

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, keluarga memiliki peran yang sangat penting dan berfungsi sebagai institusi pendidikan pertama bagi anak. Karena dalam keluarga seseorang akan diajarkan bagaimana membedakan antara baik dan buruknya suatu tindakan. Keluarga akan mengenalkan nilai dan norma-norma sosial yang ada dimasyarakat, serta mengajarkan anak arti pentingnya konsekuensi yang diterima apabila melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan kata lain keluarga dan pengawasan orang tua sangat diperlukan dalam membentuk karakter anak.

Seiring berjalannya waktu anak akan memasuki usia dimana mereka biasanya akan berteman dengan siapa saja yang ia temui dilingkungan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan sosial atau pertemanan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter seseorang. Dimana faktor lingkungan maupun pertemanan ini nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Apabila seseorang hidup dilingkungan dan pertemanan yang baik maka orang tersebut akan menjadi orang yang baik, karena terbiasa bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif. Sedangkan lingkungan dan pertemanan yang buruk seiring berjalannya waktu akan mempengaruhi seseorang melakukan tindakan yang buruk, sekalipun awalnya anak tersebut merupakan anak yang baik.

Penerapan hukum pidana anak di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam hal menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tujuan untuk menghindari stigma negatif dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pada dasar satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Di dalam suatu negara hukum atau *Rule of Law* terdapat sendi-sendi yang sifatnya universal bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.²

Salah satu fenomena kenakalan anak yang marak terjadi di berbagai tempat di Indonesia adalah begal, pencopetan atau pencurian. Pemberian istilah pada kejahatan ini merujuk pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dimana pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

¹ Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

² Djoko Prakoso, 2010, Upaya Hukum yang diatur dalam KUHP, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.51

memudahkan ia mengambil barang milik korban. Adapun contoh kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu pencurian dengan alasan pemberat dilakukan oleh anak disiang hari dan dilakukan oleh dua orang secara terang-terangan. Dimana dalam melakukan aksinya tersebut anak sebagai pelaku menggunakan alat bantu untuk memudahkan ia dalam melancarkan aksinya. Berdasarkan pertimbangan hakim, anak pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat dijamin oleh negara. Maka dari itu anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di penjara khusus anak agar psikis anak tersebut tidak terpengaruh oleh orang dewasa. Penempatan berbeda ini bertujuan agar pada saat bebas nantinya anak pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih baik dan tidak memiliki kepribadian yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Maka dari itu Hakim dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana.³

Dalam setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tentunya akan memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang berisi rekomendasi berkaitan dengan sanksi yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak. Adapun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan ini wajib dipertimbangkan oleh Hakim dalam

³ Kristi, Rara. (2014). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 2

menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, apabila hal ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Contoh kasus perkara anak yang berhadapan dengan hukum sudah cukup banyak terjadi dan yang sedang dibahas oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah Kasus pencurian yang melibatkan seorang anak di area perkebunan PT. Asda Rantauprapat, yang diadili dengan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap, menyoroti isu ini secara mendalam, dimana terdakwa AS merupakan seorang anak yang berusia 16 tahun bertempat tinggal di Dusun Karya Maju, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Putusan hakim yang membebaskan terdakwa anak menimbulkan pertanyaan tentang pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut, serta implikasinya terhadap praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Namun tidak dipungkiri bahwa Putusan hakim yang membebaskan terdakwa anak dalam tindak pidana pencurian mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip rehabilitasi dan perlindungan hak anak, karena Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak AS harus dihentikan dengan memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas dan dari fakta dan data yang sudah di sampaikan di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai “Analisis Hukum Putusan Hakim Membebaskan Terdakwa Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian di Area Perkebunan PT. Asda Rantauprapat (Studi Kasus Putusan Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)’.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian mengenai putusan hakim yang membebaskan terdakwa anak dalam tindak pidana pencurian di area perkebunan PT. Asda Rantauprapat (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap), beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pencurian anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana pencurian di PT. Asda yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk Mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pencurian anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Untuk Mengetahui dasar dan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana pencurian di PT. Asda yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian Hukum Pidana terkhusus analisis putusan lepas bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pertimbangan pada putusan hakim selanjutnya pada kasus-kasus yang berakibat adanya putusan bebas oleh hakim.
- b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya Aparatur penegak hukum seperti Polisi, Hakim, dan Jaksa yang mengawal jalannya penyelesaian kasus-kasus yang serupa atau agar adanya proses pertimbangan lain dalam melakukan putusan bebas yang ada diputusan tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang permasalahan, rumusan masalah yang muncul, tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian ini terhadap pihak lain, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas kajian-kajian literatur mengenai Putusan Hakim Membebaskan Terdakwa Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai jawaban terhadap pertanyaan dari berbagai permasalahan hukum yang sudah dirumuskan dalam Rumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang mengenai Putusan Hakim Membebaskan Terdakwa Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA